



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

St. Rahmawati Daud binti Muh. Daud Matto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Maccikka, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Rittang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Kamiruddin bin Nonci, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Jalan Kahoi 2, RT 35, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/32/II/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bertanggal 21 Januari 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Kanni, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun terakhir di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurul Aqilah Mutmainna binti Kamiruddin, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mempertanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat ketika marah sering meminta Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di mana Tergugat lagi-lagi menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan memberikan Penggugat uang untuk biaya perjalanan Penggugat, dan sejak itu pula tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Kamiruddin bin Nonci**) terhadap Penggugat (**St. Rahmawati Daud binti Muh. Daud Matto**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka pemeriksaan dianggap telah selesai;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 486/Pdt.G/2019/PA Wtp dari Penggugat;*
2. *Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. *Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)*

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh St. Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	228.000,00
- HHK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Wtp